mutu certification international

| MUTU-4133F | 4.0 |
|---|---|
| | 19/07/2016 |

Depok, 14 September 2017

Nomor : 2558.6/EXT-MUTU/IX/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK PT Sinar Mas Arta Raya Terang

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

| | |
|---|---|
| Nama Perusahaan | : PT Sinar Mas Arta Raya Terang |
| No. IUI | : No. P2T/3/16.03/01/III/2017 |
| Alamat | : JL. Raya Jetis Parengan RT. 02 / RW. 01, Desa Jetis – Mojokerto, Provinsi Jawa Timur |
| Tanggal Kegiatan | : 21 – 24 Agustus 2017 |
| Jenis Kegiatan | : Penilikan 3 VLK Industri |

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

**Ir. Didik Heru Untoro**
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

**PENGUMUMAN**
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3 PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG**
**Nomor : 2558.6/EXT-MUTU/IX/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Nama Auditee | : PT Sinar Mas Arta Raya Terang |
| b. | Alamat | : JL. Raya Jetis Parengan RT. 02 / RW. 01, Desa Jetis – Mojokerto, Provinsi Jawa Timur |
| c. | No. IUI | : No. P2T/3/16.03/01/III/2017 |
| d. | Kapasitas dan Produk | : Mebel Kayu = 6.500 $M^3$ |
| e. | Tanggal Pelaksanaan | : 21 – 24 Agustus 2017 |
| f. | Jenis Kegiatan | : Penilikan 3 VLK Industri |
| g. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-220 |
| h. | Tanggal Terbit | : 17 Oktober 2014 |
| i. | Tanggal Berakhir | : 16 Oktober 2020 |

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 September 2017

**Ir. Didik Heru Untoro**
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 14 September 2017

No. : 2556.6/EXT-MUTU/IX/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sinar Mas Arta Raya Terang
Attn. Ibu Desi Eka Susanti
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sinar Mas Arta Raya Terang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-220
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Oktober 2014 – 16 Oktober 2020

Ruang Lingkup Sertifikasi

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas ($M^3$/Tahun) |
|---|---|---|
| **Industry License (IUI) :**<br>Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur<br>No. P2T/3/16.03/01/III/2017, tanggal 08 Maret 2017 | Mebel Kayu | 22.500 |

Tanggal Penilikan 3 : 21 – 24 Agustus 2017

Tim Auditor : Adhitya Tisna P ( Lead Auditor )
Febi Tresna Yudha ( Auditor )

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Surveillance 4 : Selambat – lambatnya Agustus 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Ir. Didik Heru Untoro**
Direktur Eksekutif Sertifikat

PT. MUTUAGUNG LESTARI

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**(1) Identitas LVLK :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.<br>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| g. Tim Audit | : | 1. Adhitya Tisna Primasukma<br>2. Febi Tresna Yudha |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Bapak Tony Arifiarachman<br>2. Bapak Didik Heru Untoro<br>3. Bapak Bambang Gunardjito |

**(2) Identitas Auditee :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Sinar Mas Arta Raya Terang |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | Izin Usaha Industri (IUI) Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip dengan nomor : P2T/3/16.03/01/III/2017 tertanggal 08 Maret 2017 yang di terbitkan oleh UPT pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur<br>Jenis Komoditi/Products \| Kapasitas \| Satuan<br>Mebel kayu \| 22.500 \| $m^3$/tahun |
| d. Alamat Kantor | : | Jl. Raya Jetis Parengan RT.02/RW.01, Ds Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Jawa Timur |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | • Direktur Utama : Tuan Norman Pribadi Angkasa<br>• Direktur : Tuan Mustajab Angkasa<br>• Komisaris : Tuan Gunawan Angkasa |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Mojokerto<br><br>Senin, 21 Agustus 2017 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sinar Mas Arta Raya Terang<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Mojokerto<br>21 s/d 24 Agustus 2017 | Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3 |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Penutupan | Mojokerto<br>24 Agustus 2017 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Mas Arta Raya Terang<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 14 September 2017 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sinar Mas Arta Raya Terang **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.** | | |
| **Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dani Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin | Memenuhi | PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak memiliki dokumen SIUP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usahanya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Usaha Industri. | | |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya maupun dengan dokumen legalitas lainnya. |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Terdapat dokumen Izin Usaha Industri (IUI) PT Sinar Mas Arta Raya Terang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen yang terkait. Jenis usaha yang dijalankan oleh PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimiliki. |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI. |
| **Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.** | | |
| **Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah** | | |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir. | Memenuhi | PT. Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki dokumen Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P) yang sah. Informasi yang terdapat di dalam dokumen API-P telah sesuai dengan legalitas lainnya. PT Sinar Mas Arta Raya terang selama periode Agustu 2016 s/d Juli 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak terdapat realisasi impor. |
| **Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)** | | |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti | Memenuhi | PT Sinar Mas Arta Raya terang telah memiliki pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas (*due* |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | | *diligence)*. |
| **Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.** | | |
| **Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok** | | |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok. |
| Verifier<br>b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok. |
| **Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.** | | |
| **Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli. |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara, sehingga terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian. |
| Verifier<br>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan. |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | | |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi, PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry. |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | Non Aplicable | Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat SVLK dan atau menerbitkan DKP. |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI. |
| **Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>e. Deklarasi | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT SMART. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT SMART yang diizinkan. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan. |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| **Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | | pihak lain/industri lain. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| **Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik** | | |
| **Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.** | | |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik. |
| **Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| **Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).** | | |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Dokumen PEB yang diterbitkan sesuai dengan dokumen penunjang ekspor lainnya. |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen invoice selama periode audit telah sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk | Memenuhi | PT Sinar Mas Arta Raya Terang dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V- |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | | Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Produk yang diekspor PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak termasuk yang wajib verifikasi teknis. |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Produk yang diekspor PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak termasuk yang diknai bea keluar menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 16 Mei 2012. |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal** | | |
| **Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.** | | |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| **Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** | | |
| **Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3** | | |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi. |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun demikian Pimpinan Perusahaan telah membuat Surat pernyataan persetujuan yang membolehkan kepada karyawan untuk Berserikat. |
| **Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.** | | |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).** | | |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja PT Sinar Mas Arta Raya Terang yang masih di bawah umur. |

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sinar Mas Arta Raya Terang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30 (tiga puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **26 (dua puluh enam)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Sinar Mas Arta Raya Terang dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016